



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1265 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM JAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2020, telah dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Pesanggrahan, relokasi pipa akibat proyek MRT dan pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993);

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU** : Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Jaya sebesar Rp108.895.955.091 (seratus delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah).
- KEDUA** : Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan perhitungan anggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar rupiah) dikurangi pemanfaatan akumulasi bagian laba bersih PAM Jaya Tahun 2019 sebesar Rp131.104.044.909 (seratus tiga puluh satu miliar seratus empat juta empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang berasal dari setoran dividen yang dicatat sebagai penerimaan tambahan Penyertaan Modal Daerah.
- KETIGA** : Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- KELIMA** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT sampai dengan diterima oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Minum Jaya.
- KEENAM** : Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Minum Jaya.

**KETUJUH** : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya setelah menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, segera melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEDELAPAN** : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Jaya menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara berkala 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

**KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Jaya